



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiyono Bin Martojo Alm;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/10 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Rezeki Rt. 001 Rw. 002 Desa Gua,  
Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten  
Bengkayang

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugiyono Bin Martojo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;
2. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIYONO Bin MORTOJO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi T120SS warna kuning dengan nomor polisi KB 9026 EA beserta STNK dan kunci;

### **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

- 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) karung bawang bombay merek WATERMAN telah dimusnahkan lewat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 September 2018 dan sisa barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) karung bawang putih bermerek AAA dan 1 (satu) karung bawang Bombay bermerek WATERMAN lewat Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 September 2018 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **SUGIYONO Bin MORTOJO (Alm)** pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Dwikora, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju Jagoi Babang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KB 9026 EA dengan tujuan berbelanja barang. Sesampainya di Jagoi Babang, terdakwa melanjutkan perjalanan ke Serikin, Malaysia dengan menggunakan Ojek Motor dan langsung membeli barang berupa 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dengan harga total sebesar Rp 30.750.000 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai terdakwa kembali menuju Jagoi Babang dengan menggunakan Ojek Motor sementara barang-barang berupa bawang tersebut akan diantarkan ke titik nol Jagoi Babang. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 03.00 wib, barang-barang berupa bawang yang dibeli terdakwa dari Serikin sampai di Jagoi Babang dengan menggunakan lori dan terdakwa segera mengangkut dan memindahkan 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN tersebut ke truk Mitsubishi yang dibawa terdakwa. Bahwa sekitar pukul 04.30 wib setelah selesai bongkar muat, terdakwa segera berangkat menuju Sanggau Ledo dan sekitar pukul 05.00 wib, sesampainya di Jalan Dwikora, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, mobil truk yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Seluas, saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA CANDRA yang sedang melakukan razia dan pemeriksaan. Saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA segera memeriksa barang-barang yang ada dalam truk yang dikendarai terdakwa dan menemukan 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN. Namun, saat saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA meminta terdakwa untuk memperlihatkan dokumen terkait kepemilikan dan pengangkutan ratusan karung bawang tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya. Sehingga terdakwa beserta 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dan 1 (satu) unit truk Mitsubishi dengan nomor polisi KB 9026 EA yang digunakan terdakwa untuk mengangkut bawang dari Malaysia tersebut diamankan ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa bawang-bawang dari Malaysia tersebut akan diangkut menuju Sanggau Ledo dan tujuan terdakwa membeli 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dari Malaysia tersebut adalah untuk dijual kembali. Dimana harga terdakwa membeli 1 (satu) bawang putih dari Malaysia tersebut seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perkarung dan rencananya akan dijual dengan harga Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perkarungnya. Sementara 1 (satu) karung bawang bombay, terdakwa membelinya dengan harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarungnya. Bahwa terdakwa menyadari bahwa tindakannya tersebut salah namun tetap melakukannya karena desakan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari terdakwa dan keluarga.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO selaku Kasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang berupa 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN yang berasal dari Malaysia tersebut dilarang untuk diperdagangkan di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan Kepmenperindag No. 61/MPP/Kep/5/2004 dan No. 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan Antar Pulau pada intinya melarang barang-barang berupa bawang dari Malaysia tersebut belum memenuhi syarat importir karena masih mencantumkan label yang berasal dari Malaysia dan tidak sesuai dengan Surat Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 7 September tentang Ketentuan Impor sehingga belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan karena terhadap bawang-bawang tersebut belum diketahui apakah sudah di uji atau diperiksa di Indonesia mengenai keamanan dan mutu sebelum diedarkan. Selain itu dalam label tidak dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukan barang tersebut ke wilayah Indonesia sehingga tidak diketahui siapa importirnya.

Perbuatan terdakwa SUGIYONO Bin MORTOJO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.;

**Atau;**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUGIYONO Bin MORTOJO (Alm)** pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Dwikora, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju Jagoi Babang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KB 9026 EA dengan tujuan berbelanja barang. Sesampainya di Jagoi Babang, terdakwa melanjutkan perjalanan ke Serikin, Malaysia dengan menggunakan Ojek Motor dan langsung membeli barang berupa 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dengan harga total sebesar Rp 30.750.000 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai terdakwa kembali menuju Jagoi Babang dengan menggunakan Ojek Motor sementara barang-barang berupa bawang tersebut akan diantarkan ke titik nol Jagoi Babang. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 03.00 wib, barang-barang berupa bawang yang dibeli terdakwa dari Serikin sampai di Jagoi Babang dengan menggunakan lori dan terdakwa segera mengangkut dan memindahkan 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN tersebut ke truk Mitsubishi yang dibawa terdakwa. Bahwa sekitar pukul 04.30 wib setelah selesai bongkar muat, terdakwa segera berangkat menuju Sanggau Ledo dan sekitar pukul 05.00 wib, sesampainya di Jalan Dwikora, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, mobil truk yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Seluas, saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA CANDRA yang sedang melakukan razia dan pemeriksaan. Saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA segera memeriksa barang-barang yang ada dalam truk yang dikendarai terdakwa dan menemukan 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN. Namun, saat saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA meminta

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa untuk memperlihatkan dokumen terkait kepemilikan dan pengangkutan ratusan karung bawang tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan. Sehingga terdakwa beserta 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dan 1 (satu) unit truk Mitsubishi dengan nomor polisi KB 9026 EA yang digunakan terdakwa untuk mengangkut bawang dari Malaysia tersebut diamankan ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa bawang-bawang dari Malaysia tersebut akan diangkut menuju Sanggau Ledo dan tujuan terdakwa membeli 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dari Malaysia tersebut adalah untuk dijual kembali. Dimana harga terdakwa membeli 1 (satu) bawang putih dari Malaysia tersebut seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perkarung dan rencananya akan dijual dengan harga Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perkarungnya. Sementara 1 (satu) karung bawang bombay, terdakwa membelinya dengan harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarungnya. Bahwa terdakwa menyadari bahwa tindakannya tersebut salah namun tetap melakukannya karena desakan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari terdakwa dan keluarga.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, H. MAULUDIN, S.PKP, Bin MUNZIR (Alm) selaku Kasi Perlindungan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang berupa 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dari Malaysia adalah barang yang dilarang beredar di Indonesia karena tidak memenuhi standar dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku belum pernah dilakukan pengujian laboratorium dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa SUGIYONO Bin MORTOJO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

**Atau;**

**KETIGA;**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUGIYONO Bin MORTOJO (Alm)** pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Dwikora, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal (5) "Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina" dan Pasal (6)" Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju Jagoi Babang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KB 9026 EA dengan tujuan berbelanja barang. Sesampainya di Jagoi Babang, terdakwa melanjutkan perjalanan ke Serikin, Malaysia dengan menggunakan Ojek Motor dan langsung membeli barang berupa 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dengan harga total sebesar Rp 30.750.000 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai terdakwa kembali menuju Jagoi Babang dengan menggunakan Ojek Motor sementara barang-barang berupa bawang tersebut akan diantarkan ke titik nol Jagoi Babang. Bahwa keesokan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harinya sekitar pukul 03.00 wib, barang-barang berupa bawang yang dibeli terdakwa dari Serikin sampai di Jagoi Babang dengan menggunakan lori dan terdakwa segera mengangkut dan memindahkan 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN tersebut ke truk Misubishi yang dibawa terdakwa. Bahwa sekitar pukul 04.30 wib setelah selesai bongkar muat, terdakwa segera berangkat menuju Sanggau Ledo dan sekitar pukul 05.00 wib, sesampainya di Jalan Dwikora, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, mobil truk yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Seluas, saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA CANDRA yang sedang melakukan razia dan pemeriksaan. Saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA segera memeriksa barang-barang yang ada dalam truk yang dikendarai terdakwa dan menemukan 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN. Namun, saat saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA meminta terdakwa untuk memperlihatkan dokumen terkait kepemilikan dan pengangkutan ratusan karung bawang tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya. Sehingga terdakwa beserta 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dan 1 (satu) unit truk Mitsubishi dengan nomor polisi KB 9026 EA yang digunakan terdakwa untuk mengangkut bawang dari Malaysia tersebut diamankan ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa bawang-bawang dari Malaysia tersebut akan diangkut menuju Sanggau Ledo dan tujuan terdakwa membeli 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dari Malaysia tersebut adalah untuk dijual kembali. Dimana harga terdakwa membeli 1 (satu) bawang putih dari Malaysia tersebut seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perkarung dan rencananya akan dijual dengan harga Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perkarungnya. Sementara 1 (satu) karung bawang bombay, terdakwa membelinya dengan harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarungnya. Bahwa terdakwa menyadari bahwa tindakannya tersebut salah namun tetap melakukannya karena desakan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari terdakwa dan keluarga.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, NOVAL ISNAENI, SP., selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I, Entikong dengan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) menyatakan bahwa tindakan terdakwa yang berusaha memasukan 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dari Malaysia tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal dan tidak dimasukkan dari tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina.

Perbuatan terdakwa SUGIYONO Bin MORTOJO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Jo Pasal (5) dan Pasal (6) Undang-undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ENDRIYONO,** yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan terdakwa di Jalan Dwi Kora tepatnya di depan Polsek Seluas karena kedapatan membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi KB 9026 EA dengan membawa 150 karung bawang putih dan 50 karung bawang bombay;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Gaizka Candra dari Polsek Seluas;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 05.30 wib di Jalan Dwikora, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang di depan Kantor Polsek Seluas dan dibawa ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Malaysia dan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah untuk legalitasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa dari Malaysia untuk dijual ke Sanggau Ledo;
- Bahwa barang tersebut diangkut oleh terdakwa dengan truk Mitsubhisi milik terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi GAIZKA CANDRA**, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan berkenaan dengan penangkapan terdakwa di Jalan Dwi Kora tepatnya di depan Polsek Seluas karena kedapatan membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi KB 9026 EA dengan membawa 150 karung bawang putih dan 50 karung bawang bombay;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Endriyono dari Polsek Seluas;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 05.30 wib di Jalan Dwikora, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang di depan Kantor Polsek Seluas dan dibawa ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Malaysia dan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah untuk legalitasnya;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa dari Malaysia untuk dijual ke Sanggau Ledo;
- Bahwa barang tersebut diangkut oleh terdakwa dengan truk Mitsubhisi milik terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli H. MAULUDIN, S.PKP Bin MUNZIRI (Alm)**, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli merupakan Ahli di bidang Pangan yang saat ini menjabat sebagai Kasi Perlindungan Pertanian pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa barang bukti yang dibawa oleh terdakwa berupa 150 karung bawang putih dan 50 karung bawang bombay yang berasal dari Malaysia termasuk dalam kategori pangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan sanitasi adalah upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;
- Bahwa untuk produksi pangan di dalam negeri standarisasi yang harus dipenuhi adalah produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian, memiliki SOP tentang keamanan pangan, harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangannya. Sementara untuk produksi luar negeri harus memiliki dokumen jaminan mutu dari negara asal yang sudah lulus uji, ada dokumen import dari negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak di konsumsi, setelah sampai di dalam negeri barang tersebut harus diuji lagi di balai laboratorium pengujian untuk mengetahui produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa setiap orang perorangan yang mengedarkan bawang putih dan bawang Bombay dari luar negeri perlu memenuhi syarat sanitasi pangan yaitu produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya sesuai standar BPOM, harus dilengkapi dengan hasil pengujian atau pemeriksaan yang menyatakan produk tersebut layak dikonsumsi, produk pangan harus diuji dan diperiksa di Indonesia dan dilengkapi dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar, surat penunjukan dari pabrik asal, health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di negara asal, hasil Analisa laboratorium yang berhubungan dengan produk seperti zat gizi, zat yang dikalim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi, cemaran logam, keabsahan hasil Analisa tersebut berlaku selama 6 bulan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa 150 karung bawang putih dan 50 karung bawang Bombay yang diduga berasal dari Malaysia tersebut tidak disertai dengan dokumen tersebut diatas;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa impor barang bawang putih dan bawang Bombay hanya dapat dilakukan oleh importir terdaftar yang ditunjuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa 150 karung bawang putih dan 50 karung bawang Bombay tersebut dilarang beredar karena tidak memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa 150 karung bawang putih dan 50 karung bawang Bombay tersebut tidak layak diedarkan dan dikonsumsi karena belum lulus uji.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju Jagoi Babang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KB 9026 EA dengan tujuan berbelanja barang. Sesampainya di Jagoi Babang, terdakwa melanjutkan perjalanan ke Serikin, Malaysia dengan menggunakan Ojek Motor dan langsung membeli barang berupa 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dengan harga total sebesar Rp 30.750.000 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai terdakwa kembali menuju Jagoi Babang dengan menggunakan Ojek Motor sementara barang-barang berupa bawang tersebut akan diantarkan ke titik nol Jagoi Babang;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 03.00 wib, barang-barang berupa bawang yang dibeli terdakwa dari Serikin sampai di Jagoi Babang dengan menggunakan lori dan terdakwa segera mengangkut dan memindahkan 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN tersebut ke truk Mitsubishi yang dibawa terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 wib setelah selesai bongkar muat, terdakwa segera berangkat menuju Sanggau Ledo dan sekitar pukul 05.00 wib, sesampainya di Jalan Dwikora, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, mobil truk yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Seluas, saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA CANDRA yang sedang melakukan razia dan pemeriksaan. Saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA segera

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa barang-barang yang ada dalam truk yang dikendarai terdakwa dan menemukan 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN. Namun, saat saksi ENDRIYONO dan saksi GAIZKA meminta terdakwa untuk memperlihatkan dokumen terkait kepemilikan dan pengangkutan ratusan karung bawang tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya;

- Bahwa bawang-bawang dari Malaysia tersebut akan diangkut menuju Sanggau Ledo dan tujuan terdakwa membeli 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dari Malaysia tersebut adalah untuk dijual kembali. Dimana harga terdakwa membeli 1 (satu) bawang putih dari Malaysia tersebut seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perkarung dan rencananya akan dijual dengan harga Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perkarungnya. Sementara 1 (satu) karung bawang bombay, terdakwa membelinya dengan harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarungnya. Bahwa terdakwa menyadari bahwa tindakannya tersebut salah namun tetap melakukannya karena desakan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari terdakwa dan keluarga;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membawa bawang dari Malaysia dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi T120SS warna kuning dengan nomor polisi KB 9026 EA beserta STNK dan kunci;
- 2.150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) karung bawang bombay merek WATERMAN (telah dimusnahkan lewat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 September 2018).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **Pelaku Usaha:**

2. **Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Pelaku Usaha:**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 39 Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan "Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang";

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mempunyai pekerjaan wiraswasta dagang barang-barang sembako di rumah tempat tinggalnya di Dusun Sumber Rezeki RT 001 RW 002, Desa Gua, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. Melihat pekerjaan Terdakwa tersebut maka terdakwa termasuk dalam pengertian Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 2. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, terdakwa, ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju Jagoi Babang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KB 9026 EA dengan tujuan berbelanja barang. Sesampainya di Jagoi Babang, terdakwa melanjutkan perjalanan ke Serikin, Malaysia dengan menggunakan Ojek Motor dan langsung membeli barang berupa 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN dengan harga total sebesar Rp 30.750.000 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai terdakwa kembali menuju Jagoi Babang dengan menggunakan Ojek Motor sementara barang-barang berupa bawang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut akan diantarkan ke titik nol Jagoi Babang. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 03.00 wib, barang-barang berupa bawang yang dibeli terdakwa dari Serikin sampai di Jagoi Babang dengan menggunakan lori dan terdakwa segera mengangkut dan memindahkan 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) bawang bombay merek WATERMAN tersebut ke truk Mitsubishi yang dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli H. MAULUDIN, S.PKP Bin MUNIZIR (Alm) Kasi Perlindungan Pertanian pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang, bahwa barang bukti yang dibawa oleh terdakwa berupa 150 karung bawang putih dan 50 karung bawang bombay yang berasal dari Malaysia termasuk dalam kategori pangan. Bahwa yang dimaksud dengan sanitasi adalah upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain. Bahwa untuk produksi pangan di dalam negeri standarisasi yang harus dipenuhi adalah produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian, memiliki SOP tentang keamanan pangan, harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangannya. Sementara untuk produksi luar negeri harus memiliki dokumen jaminan mutu dari negara asal yang sudah lulus uji, ada dokumen import dari negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak di konsumsi, setelah sampai di dalam negeri barang tersebut harus diuji lagi di balai laboratorium pengujian untuk mengetahui produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak;

Bahwa ahli juga menerangkan bahwa setiap orang perorangan yang mengedarkan bawang putih dan bawang Bombay dari luar negeri perlu memenuhi syarat sanitasi pangan yaitu produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya sesuai standar BPOM, harus dilengkapi dengan hasil pengujian atau pemeriksaan yang menyatakan produk tersebut layak dikonsumsi, produk pangan harus diuji dan diperiksa di Indonesia dan dilengkapi dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar, surat penunjukan dari pabrik asal, health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di negara asal, hasil Analisa laboratorium yang berhubungan dengan produk seperti zat gizi, zat yang dikalim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi, cemaran logam, keabsahan hasil Analisa tersebut berlaku selama 6 bulan. Bahwa ahli menerangkan bahwa 150 karung bawang putih dan 50 karung bawang Bombay yang diduga berasal dari Malaysia tersebut tidak disertai dengan dokumen tersebut diatas. Bahwa impor barang bawang putih dan bawang Bombay hanya dapat dilakukan oleh importir terdaftar yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Bahwa 150 karung bawang putih dan 50 karung bawang Bombay tersebut dilarang beredar karena tidak memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Bahwa ahli menerangkan bahwa 150 karung bawang putih dan 50 karung bawang Bombay tersebut tidak layak diedarkan dan dikonsumsi karena belum lulus uji;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi T120SS warna kuning dengan nomor polisi KB 9026 EA beserta STNK dan kunci, adalah milik Terdakwa maka statusnya supaya dikembalikan kepada Terdakwa;
- 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) karung bawang bombay merek WATERMAN oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan merupakan barang illegal maka supaya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa berpotensi mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang mengonsumsi Bawang Merah dan Bawang Bombay asal Malaysia yang belum memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) karena belum melewati proses pengujian dari Lembaga sertifikasi terkait mengenai jaminan keamanan dalam mengonsumsi Bawang Merah dan Bawang Bombay tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa juga telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa berpotensi mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang mengonsumsi Bawang Merah dan Bawang Bombay asal Malaysia yang belum memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) karena belum melewati proses pengujian dari Lembaga sertifikasi terkait mengenai jaminan keamanan dalam mengonsumsi Bawang Merah dan Bawang Bombay tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa juga telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan persidangan.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil penjualan dari Bawang Merah dan Bawang Bombay asal Malaysia yang dibawanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIYONO Bin MORTOJO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan kegiatan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi T120SS warna kuning dengan nomor polisi KB 9026 EA beserta STNK dan kunci;

### DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 (seratus lima puluh) karung bawang putih merek AAA dan 50 (lima puluh) karung bawang bombay merek WATERMAN;

**Supaya dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FENDENSUS HELMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

FENDENSUS HELMI, SH